

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# **KEPUTUSAN** KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

TIM PELAKSANAAN PILOTING PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

## KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka identifikasi permasalahan dan bahan masukan terhadap penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan badan usaha pada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, diperlukan pelaksanaan piloting proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
  - b. bahwa pelaksanaan piloting proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka melakukan kajian implementasi Peraturan Kepala LKPP tentang tata cara pengadaan badan usaha pada Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Piloting Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Kajian Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Kepala Lembaga Pemerintah tentang Tim Pelaksanaan Piloting Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Kajian Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

# Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
  - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANAAN PILOTING PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH **TENTANG** TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

#### **KESATU**

Menetapkan Tim Pelaksanaan Piloting Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Kajian Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan reviu proses persiapan pengadaan badan usaha proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan memberikan pendampingan serta rekomendasi proses pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan piloting proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka kajian implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

AGUMR VAROUNO.

**AGUS PRABOWO** 

#### Tembusan:

- Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
- 5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG TIM

PELAKSANAAN PILOTING PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR

NOMOR

: 29 TAHUN 2017

TANGGAL: 8 Februari 2017

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANAAN PILOTING PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	1:	GAA Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	1:	1. M. Aris Supriyanto	500.000
			2. Erwin Sondang S	500.000
			3. Jhon Piter Halomoan Situmorang	500.000
			4. Rusli Maryadi	500.000
			5. Anastasia Citra Puspita	500.000
			6. Yuyu Yulianti	500.000
			7. Ketsia Aprilianny Laya	500.000
		1	8. Arif Budiman	500.000
			9. Ilvia Restu Utami	500.000
			10. Lailatul Mufarokah	500.000
			11. Oktrita Purwantari R	500.000
			12. Tino Yuka Aldila	500.000
			13. Henrico (Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
			14. Pejabat/Pegawai Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Perencanaan Pembangunan	
			Nasional/BAPPENAS	500.000

	15. Pejabat/Pegawai Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
--	---	---------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO